



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara dengan terdakwa:

Nama lengkap : **ARIFA SYAHDY Als. RAY Bin JOHAN ;**
Tempat lahir : Nanga Kalis ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun/1 Maret 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sabang RT.002/001 Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (Honorir pada kantor Kecamatan Kalis;
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan 30 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan 8 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan 18 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 2 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan 1 Mei 2017 ;

Terdakwa dalam persidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Putussibau Nomor : B-150/Q.1.16/Ep.2/02/2017 tertanggal 1 Februari 2016 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN.Pts. tanggal 1 Februari 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/Pid.B/2017/PN.Pts. tanggal 1 Februari 2017, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari : Kamis, tanggal : 9 Februari 2017 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 8/Pen.Pid/2017/PN Pts tentang penggantian Majelis Hakim ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIFA SYAHDY Als. RAY Bin JOHAN bersalah melakukan tindak pidana Memalsukan atau meniru mata uang dan uang kertas Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIFA SYAHDY Als. RAY Bin JOHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
 - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
 - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
 - 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;
 - Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502465 ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502459 ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karter merk Kenko warna merah kombinasi silver ;
 - 1 (satu) buah mistar merk Nariko beserta sarung penggaris warna orange ;
 - 1 (satu) unit printer/mesin pencetak multifungsi berwarna inkjet merk Epson type L220 warna hitam buatan Thailand ;
- Dikembalikan kepada yang berhak (Dedy Juk Als. Dedy selaku Kepala Desa Tekudak) ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, atas tuntutan tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan untuk itu memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapan secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan demikian juga terdakwa telah pula menyampaikan tanggapan (*duplik*) atas *replik* Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Arifa Syahdy Als. Ray Bin Johan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas bertempat di kafe Vista milik Rahmatussuhada Als. Agus Jalan Lintas Selatan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 15.30 wib terdakwa yang bekerja sebagai honorer di kantor Kecamatan Kalis sedang berjaga di ruang sekretaris kantor Kecamatan Kalis, kemudian timbullah keinginan terdakwa untuk membuat uang berbentuk kertas yang mirip dengan uang kertas asli milik Negara Republik Indonesia dengan cara mengcopy uang asli pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer merk Epson L220 warna hitam yang berada di ruangan sekretaris kantor Kecamatan Kalis ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengcopy sisi bagian depan dan bagian belakang uang asli pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memotong sisi sisi kertas HVS ukuran F4 tersebut menggunakan cutter merk Kenko warna merah kombinasi silver dan mistar merk Nariko yang berada di ruangan sekretaris kantor kecamatan Kalis sehingga potongannya menyerupai potongan uang asli senilai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Issuwandi dan Sabirin menyewa tempat karaoke di kafe Vista milik Rahmatussuhada Als. Agus yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yakni Issuwandi dan Sabirin telah selesai menyewa tempat karaoke dan melakukan pembayaran dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pembayaran tersebut dilakukan patungan, selanjutnya Sabirin memberikan uangnya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan Issuwandi meminta kepada terdakwa untuk dibayarkan terlebih dahulu kemudian terdakwa menuju kasir yang bernama Siti Maryam untuk membayar sewa tempat karaoke sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana 6 (enam) lembar pecahan diantaranya adalah uang cetakan bernilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibuat oleh terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib Siti Maryam menyetorkan uang hasil kafe Vista kepada pemiliknya yakni Rahmatussuhada sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian sekira pukul 09.00 Wib Siti Maryam mendapat telepon dari Rahmatussuhada yang menanyakan bookingan ruang karaoke semalam atas nama siapa dan memberitahukan kepada Siti Maryam bahwa ada beberapa lembar uang palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masih dalam keadaan baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Siti Maryam memberitahukan kepada Rahmatussahada yang membayar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan masih dalam keadaan baru adalah terdakwa, selanjutnya Rahmatussahada mendatangi kantor Polres Kapuas Hulu untuk membuat laporan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 244 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Arifa Syahdy Als. Ray Bin Johan pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun dua ribu enam belas bertempat di kafe Vista milik Rahmatussuhada Als. Agus Jalan Lintas Selatan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira jam 15.30 wib terdakwa yang bekerja sebagai honorer di kantor Kecamatan Kalis sedang berjaga di ruang sekretaris kantor Kecamatan Kalis, kemudian timbullah keinginan terdakwa untuk membuat uang berbentuk kertas yang mirip dengan uang kertas asli milik Negara Republik Indonesia dengan cara mengcopy uang asli pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ke dalam kertas HVS ukuran F4 dengan menggunakan printer merk Epson L220 warna hitam yang berada di ruangan sekretaris kantor Kecamatan Kalis ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengcopy sisi bagian depan dan bagian belakang uang asli pecahan senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memotong sisi sisi kertas HVS ukuran F4 tersebut menggunakan cutter merk Kenko warna merah kombinasi silver dan mistar merk Nariko yang berada di ruangan sekretaris kantor kecamatan Kalis sehingga potongannya menyerupai potongan uang asli senilai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Bahwa pada malam harinya terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni Issuwandi dan Sabirin menyewa tempat karaoke di kafe Vista milik Rahmatussuhada Als. Agus yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yakni Issuwandi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabirin telah selesai menyewa tempat karaoke dan melakukan pembayaran dengan total Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pembayaran tersebut dilakukan patungan, selanjutnya Sabirin memberikan uangnya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sedangkan Issuwandi meminta kepada terdakwa untuk dibayarkan terlebih dahulu kemudian terdakwa menuju kasir yang bernama Siti Maryam untuk membayar sewa tempat karaoke sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana 6 (enam) lembar pecahan diantaranya adalah uang cetakan bernilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dibuat oleh terdakwa ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2016 sekira pukul 08.00 wib Siti Maryam menyetorkan uang hasil kafe Vista kepada pemiliknya yakni Rahmatussuhada sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) kemudian sekira pukul 09.00 Wib Siti Maryam mendapat telepon dari Rahmatussahada yang menanyakan bookingan ruang karaoke semalam atas nama siapa dan memberitahukan kepada Siti Maryam bahwa ada beberapa lembar uang palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang masih dalam keadaan baru ;
- Bahwa kemudian Siti Maryam memberitahukan kepada Rahmatussahada yang membayar dengan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan masih dalam keadaan baru adalah terdakwa, selanjutnya Rahmatussahada mendatangi kantor Polres Kapuas Hulu untuk membuat laporan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 245 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana berikut :

1. Saksi **RAHMATUSSUHADA Als. AGUS ;**

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 22.30 Wib di kafe milik saksi yang berada di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah terjadi pembayaran dengan menggunakan uang palsu ;
- Bahwa saksi mendapat uang palsu dari saksi Siti yang merupakan pegawai penjaga kafe milik saksi pada keesokan harinya tanggal 10 Desember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Siti mendapat pembayaran dari bokingan karaoke terdakwa ;
- Bahwa pembayaran dari terdakwa totalnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang palsu yang didapat saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang palsu tersebut merupakan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Bahwa saksi melihat uang tersebut merasa aneh dan setelah diraba baru saksi mengetahui bahwa uang tersebut palsu ;
- Bahwa saksi langsung menelpon saksi Siti dan bertanya tentang asal muasal uang palsu tersebut dan dikatakan oleh saksi Siti diperoleh dari terdakwa ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SITI MARYAM Als. EKENG :**

- Bahwa hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 bertempat di kafe milik saksi Rahmat yang terletak di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu telah terjadi pembayaran dengan uang palsu ;
- Bahwa saksi adalah penjaga kafe tersebut ;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa bersama dengan teman temannya membayar bokingan ruang karaoke dan minuman bir sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa yang membayar kepada saksi adalah terdakwa ;
- Bahwa keesokan harinya saksi menyetorkan uang hasil menjaga kafe kepada saksi Rahmat dan tidak lama kemudian saksi Rahmat menelpon saksi dan bertanya tentang siapa orang yang membayar dengan pecahan lima puluh ribuan dan saksi menjawab adalah terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Rahmat bahwa uang pecahan lima puluh ribuan tersebut adalah uang palsu ;
- Bahwa saat pembayaran terdakwa membayar ke saksi dengan uang pecahan lima puluh ribuan sebanyak 6 (enam) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **SABIRIN Als. EN Bin SAHARI IDOY :**

- Bahwa saksi adalah teman kerja terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 saksi bersama sama dengan Issuwandi dan terdakwa pergi ke Putussibau untuk melihat pertandingan voli ;
- Bahwa saat akan menonton voli tersebut hujan dan saksi dan temannya termasuk terdakwa berteduh di kafe milik saksi Rahmat ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Issuwandi dan terdakwa membooking ruang karaoke selama 2 jam dan minuman bir ;
- Bahwa uang pembayaran boking ruang karaoke dan minuman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari patungan saksi, Issuwandi dan terdakwa yang dikumpulkan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang membayar langsung ke saksi Siti adalah terdakwa ;
- Bahwa benar uang untuk membayar ke saksi Siti adalah uang pecahan lima puluh ribuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **CANDRA EKAJAYA** sebagai ahli dalam perkara ini tidak dapat dihadirkan dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang diambil didalam sumpah berdasarkan agamanya akan dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pegawai Bank Indonesia yang bertugas sebagai Unit Operasional Kas pada Bank Indonesia ;
- Bahwa keaslian uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/18/PBI/2011 tanggal Juli 2011 antara lain :
 - Bahan : terbuat dari benang serat kapas murni yang tidak dapat memendar apabila disinari dengan sinar ultraviolet dan tidak akan luntur apabila digosok dengan air ;
 - Warna : tampak dari depan, warna terlihat jelas dan cerah, permukaan uang yang terdapat tulisan 50000, Lima puluh ribu rupiah dan gambar utama I Gusti Ngurah Rai apabila diraba terasa kasar, pada pojok kanan atas terdapat tulisan mini teks yang apabila dilihat dengan kaca pembesar akan terlihat tulisan Bank Indonesia tanpa spasi, pada sudut kanan bawah uang terdapat tinta berubah warna yang bertuliskan Bank Indonesia yang dapat diubah warna bila dipandang dari sudut yang berbeda, terdapat latent image yang apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda akan terlihat logo BII, recto verso adalah gambar yang akan saling mengisi dan akan terlihat logo Bank Indonesia secara utuh bila diterawang ;
 - Tampak dari belakang : warna terlihat jelas dan cerah, terdapat serial nomor yang apabila dilihat dengan sinar ultraviolet dari warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hijau dan merah menjadi kuning keemasan, visible ink yaitu tulisan tersembunyi dan apabila dilihat dengan sinar ultraviolet akan terlihat angka 50000, terdapat benang pengaman yang tertanam secara anyam pada bagian tengah uang bertuliskan angka 50000 ;

- Unsur pengaman dari bahan uang adalah watermark atau tanda air dan benang pengaman yang dianyam ;
- Unsur pengaman yang tertera dalam uang rupiah asli adalah optical variable ink, huruf mini teks dan mikro teks, blind code, nomor seri yang memendar, latent image dan cetak intaglio ;
- Bahwa setelah ahli memeriksa uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 lembar tersebut maka ahli menyimpulkan bahwa uang diraba terasa licin, logo BI tidak dicetak dengan tinta optical variable ink, hasil cetakan mini teks tidak dapat dibaca dengan jelas, hasil cetakan recto verso tidak beradu tepat anatara muka dan belakang, cetakan visible ink tidak dapat terbaca, water mark bila diarsir tidak muncul gambar dan kertas uang memendar bila disinari sinar lampu UV dan menarik kesimpulan uang tersebut adalah palsu ;
- Bahwa uang palsu sesuai Pasal 1 ke-9 Undang Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yaitu suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli diatas, terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas, juga telah didengar keterangan terdakwa yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 22.30 wib bertempat di kafe milik saksi Rahmat yang terletak Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah membayar bokingan ruang karaoke dan minuman bir dengan uang palsu ;
- Bahwa uang palsu yang dibayarkan berupa pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 6 lembar ;
- Bahwa terdakwa membuat uang palsu di Kantor Kecamatan Kalis dengan cara memfoto copy uang pecahan Rp. 50.000,- dengan menggunakan printer merk epson type L220 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memfoto copy uang tersebut terdakwa memotong hasil foto copyan tersebut dengan menggunakan kuter dan penggaris yang diambil dari ruang bendahara ;
- Bahwa setelah dipotong uang hasil foto copyan tersebut dimasukkan ke dalam dompet terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa pergi ke kafe bersama dengan saksi Sabirin dan Issuwandi dan saat membayar dengan cara patungan, terdakwa memasukkan uang hasil foto copyan kedalam uang pembayaran kafe tersebut ;
- Bahwa total pembayaran kafe tersebut adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan dengan uang pecahan Rp. 50.000,- ;
- Bahwa terdakwa memasukkan 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,- adalah uang palsu ;
- Bahwa teman teman terdakwa tidak mengetahui bila terdakwa membayar dengan uang palsu ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502465 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502459 ;
- 1 (satu) buah karter merk Kenko warna merah kombinasi silver ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mistar merk Nariko beserta sarung penggaris warna orange ;
- 1 (satu) unit printer/mesin pencetak multifungsi berwarna inkjet merk Epson type L220 warna hitam buatan Thailand ;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 22.30 wib di kafe milik saksi Rahmat yang terletak di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu terdakwa telah mengedarkan uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Bahwa benar uang palsu tersebut digunakan untuk membayar bokingan ruang karaoke dan minuman bir yang dibayarkan kepada saksi Siti ;
- Bahwa benar terdakwa membuat uang palsu tersebut dengan cara memfotocopy uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di ruang sekretaris kecamatan di Kantor Kecamatan Kalis ;
- Bahwa benar setelah memfoto copy uang asli tersebut, uang hasil foto copyan dipotong dengan menggunakan cater dan penggaris yang diambil dari ruang bendahara Kecamatan Kalis ;
- Bahwa benar uang hasil foto copyan tersebut dimasukkan dompet dan dipergunakan untuk pembayaran di kafe milik saksi Rahmat ;
- Bahwa benar tidak ada yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengeluarkan mata uang atau uang kertas negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni : Primair melanggar Pasal 244 KUHP dan Subsidair melanggar Pasal 245 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua dakwaan Penuntut Umum kecuali bila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan yang lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 244 KUHPidana, yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank ;
3. Dengan Maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya terdakwa yaitu ARIFA SAHDI Als. RAY Bin JOHAN dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Meniru atau Memalsu Mata Uang atau uang Kertas yang Dikeluarkan oleh Negara atau Bank :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa definisi unsure ini adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang didalamnya mengandung ketidak benaran untuk diedarkan luas di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan fakta yang muncul di persidangan bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 15.30 Wib dimana terdakwa bekerja sebagai tenang honorer Kecamatan Kalis yang bertugas sebagai penjaga kantor tersebut. Selanjutnya pada hari itu terdakwa masuk ke ruang sekretaris untuk membuat absen pegawai dan melihat printer Epson L220 maka terdakwa mencoba untuk membuat foto copy uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat melihat hasilnya bagus maka terdakwa dengan sengaja mengcopy uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berhasil mengcopy uang tersebut, terdakwa mengambil cutter dan penggaris dari ruang bendahara dan mulai memotong uang hasil copyan tersebut dengan rapi sehingga menyerupai uang kertas asli selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam dompet miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang honorer yang bekerja sebagai penjaga di kantor Kecamatan Kalis yang mana dalam hal ini tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk mencetak atau membuat uang kertas dan yang mempunyai hak dan kewenangan mencetak dan membuat uang yang dikeluarkan oleh Negara atau bank hanya Perum Peruri yang ditunjuk oleh negara sebagai satu satunya badan usaha milik negara yang mencetak uang dan Bank Indonesia yang bisa mengedarkan uang asli baik dalam bentuk kertas ataupun koin ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Mengedarkan atau Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu Sebagai Asli dan Tidak Dipalsu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan fakta dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Kafe milik saksi Rahmat yang terletak di Jalan Lintas Selatan Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu, terdakwa dan teman temannya telah memboking ruang karaoke untuk 2 jam dan memesan minuman bir ;

Menimbang, bahwa saat pembayaran terdakwa bersama teman temannya membayar dengan cara patungan yang dikumpulkan pada terdakwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) selanjutnya terdakwa membayarkan uang tersebut kepada saksi Siti yang mana pada keesokan harinya saksi Siti menyerahkan uang bokingan tersebut saksi Rahmat sebagai pemilik kafe tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama setelah itu, saksi Rahmat menelpon saksi Siti dan menanyakan perihal siapa yang membayar memakai uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Siti diberitahu bahwa beberapa lembar dari uang tersebut adalah palsu ;

Menimbang, bahwa menurut saksi Siti yang saat itu membayar dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa setelah patungan dengan teman temannya terdakwa menyelipkan 6 (enam) lembar uang kertas palsu dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut umum dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

I

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan pemilik kafe ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdak wa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, namun bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
- b. 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
- c. 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
- d. 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;
- e. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
- f. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
- g. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
- h. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502465 ;
- i. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;
- j. 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502459 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) buah karter merk Kenko warna merah kombinasi silver ;
- l. 1 (satu) buah mistar merk Nariko beserta sarung penggaris warna orange;
- m. 1 (satu) unit printer/mesin pencetak multifungsi berwarna inkjet merk Epson type L220 warna hitam buatan Thailand ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan hasil kejahatan dari terdakwa maka terhadap barang bukti huruf a, b, c dan d mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara. Sedangkan untuk barang bukti dengan huruf e, f, g, h, i dan j adalah barang bukti merupakan hasil kejahatan dari terdakwa maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan. Terhadap barang bukti dengan huruf k, l dan m, merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidana terdakwa tetapi bukan merupakan hasil kejahatan terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Dedy Juk Alias Dedy, selaku Kepala Desa Tekudak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara ini, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 244 KUHPidana dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ARIFA SYAHDY Als. RAY Bin JOHAN** tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa ARIFA SYAHDY Als. RAY Bin JOHAN** dari dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan **Terdakwa ARIFA SYAHDY Als. RAY Bin JOHAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**MEMALSU ATAU MENIRU MATA UANG DAN UANG KERTAS NEGARA**" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa ARIFA SYAHDY Als. RAY Bin JOHAN** dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
- 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502462 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502463 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502464 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502465 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502466 ;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri RWC502459 ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

- 1 (satu) buah karter merk Kenko warna merah kombinasi silver ;
- 1 (satu) buah mistar merk Nariko beserta sarung penggaris warna orange ;
- 1 (satu) unit printer/mesin pencetak multifungsi berwarna inkjet merk Epson type L220 warna hitam buatan Thailand ;

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK (DEDY JUK Als. DEDY, Kepala Desa Tekudak) ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : **Senin, tanggal 12 April 2017**, oleh **SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI, SH.** dan **YENI ERLITA, SH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **RETNO WARDANI, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putussibau dan dihadiri oleh **ERIK ADIARTO SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada
Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VERONICA SEKAR WIDURI,S.H

SAPUTRO HANDOYO,S.H,M.H

YENSI ERLITA,S.H

Panitera Pengganti,

RETNO WARDANI,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)